



PENETAPAN

Nomor 0165/Pdt.P/2017/PA.MTK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Guru ,bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dengan ini mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap suami Penggugat:

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan.Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dalam register Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.MTK. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 07 Oktober 1994, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/10/X/Pw.01, tanggal 07 Oktober 1994;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kampung Pait Jaya sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama: ANAK, laki-laki, umur 18 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Akhir tahun 2004,

Hal. 2 dari hal. 7 Pen. No. 0165 /Pdt.G/2017/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan lain, Penggugat melihat sendiri Tergugat pernah berjalan bersama dengan perempuan-perempuan tersebut, bahkan sekarang Tergugat bertempat tinggal berdekatan dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang sekarang;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau apabila ditanya oleh Penggugat Tergugat beralasan dari bermain gable bersama teman-temannya;
- c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk apabila pulang ke rumah dan dari mulutnya juga menyengat bau alkohol;
- d. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- e. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, apabila sedang marah dan bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa sejak awal bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;





- D7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan  
pi pada bulan Mei 2017 yang disebabkan karena pada saat  
itu sedang *ber-silaturahmi* ke rumah saudara Tergugat dan beberapa  
setelah itu Tergugat juga datang, karena ada lelaki lain yang bermain ke  
rumah saudaranya tersebut Tergugat merasa cemburu dan menuduh laki-  
laki Tersebut adalah selingkuhan Penggugat dan terjadilah pertengkaran,  
karena Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan takut  
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat lebih memilih kabur;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak  
saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus  
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada  
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali  
membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai  
oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan  
sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya  
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga  
dengan Tergugat;
12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah  
melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Hal. 4 dari hal. 7 Pen. No. 0165 /Pdt.G/2017/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P< Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka

\ VW

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di depan sidang, Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 5 dari hal. 7 Pen. No. 0165 /Pdt.G/2017/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Pencabutan gugatan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. Suatu gugatan dapat dicabut baik sebelum maupun setelah pokok perkara diperiksa dengan ketentuan apabila pokok perkara telah diperiksa pencabutan harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka persetujuan Tergugat tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat, dimaksud telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0165/Pdt.G/2017/P.Mtk. dicabut
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.211.000,-  
(dua ratus sebelas ribu rupiah);


Hal. 6 dari hal. 7 Pen. No. 0165 /Pdt.G/2017/PA.MTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1438 H., oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Hermanto, S.H.I. serta Dyna Mardiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Amelia Kresnasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,


  
Hermanto, S.H.I.  
Hakim Anggota,

  
Dyna Mardiah, S.H.I

Ketua Majelis,

  
Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

  
Amelia Kresnasari, S.H.

**Perincian**

biaya:	Rp 30.000,00
1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 120.000,00
3. Panggilan	Rp. 5.000,00
4. Redaksi	Rp. 6.000,00
5. Meterai	Rp 211.000,00 ( dua ratus sebelas ribu rupiah );

J u m l a h

Hal. 7 dari hal. 7 Pen. No. 0165 /Pdt.G/2017/PA.MTK